

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)

Ifatul Ambar Zulaifah¹⁾, Marwata²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

*Email korespondensi: ifatulambar01@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe the application of those principles of accountability, transparency, and principle of participation in the village financial planning stage. The method used in this study is a qualitative descriptive method and the source of some data used is primary data obtained by in-depth interview method and observation with Jlumpang village and community. The results of this research on village financial management planning in Jlumpang village show that Jlumpang village government has applied that principle of accountability, transparency, and principle of participation in village financial management. Jlumpang village government is responsible to the community, BPD, and regents to carry out activities that have been prepared in village deliberations. Open access to information on planned activities has been conveyed to the wider community by installing billboards containing APBDes information. The existence of every community who participated in village deliberations, some people there did not only attend but the community also expressed their opinions in each representative village.

Keywords: Planning; Management; Village

Saran sitasi: Yulianti., Widowati, L. S., & Santoso, A. (2020). Determinant Compliance with People's Tax Obligations. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 130-141. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>

1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan atau entitas masyarakat regulasi yang memegang batasan lingkungan yang berkuasa demi mengurus kepentingan dan mengatur masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan suatu negara terhadap desa dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut (Undang-Undang Nomor 23 , 2014) Tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur menggunakan uang dan barang, maka dari itu desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang mencukupi agar dapat mengurus potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan yang terakhir pertanggungjawaban, diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

terkait pengelolaan keuangan desa. Setiap tahunnya pemerintah telah menganggarkan keuangan desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa karna pembangunan desa membutuhkan dana atau biaya yang tidak sedikit menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018) mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Diterimanya dana bagi desa, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) (Dewanti, 2015)

Desa merupakan daerah yang mempunyai hak otonom untuk membuat dan meningkatkan pembangunannya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring adanya kemajuan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu mengawasi dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan yaitu berupa segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa berupa sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah, pemerintah kabupaten dan yang terakhir hibah dan sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Dan tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati secara bersama berdasarkan (Undang-Undang Nomor 6, 2014).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, Pertama dengan judul Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, hasil penelitian menyatakan bahwa Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ketahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada (Muntahanah & Murdijaningsih; 2013).

Hasil penelitian dari Subroto (2008) menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangun partisipasi masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip partisipatif dan transparan, Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan program ADD mendapat respon atau tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan desa. Ketiga dengan judul Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsari Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007, hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Bangsari sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format

Permendagri 37 tahun 2007 (Ramadhan, 2014).

Dalam pengelolaan keuangan desa, ada tahapan-tahapan pengelolaan desa yang terdapat di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, jadi peneliti tertarik meneliti perencanaan pengelolaan keuangan desa, dalam penelitian ini perencanaan keuangan desa merupakan poin yang pertama yang ada dalam pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan pertama atau merupakan langkah awal dari pengelolaan desa. Perencanaan ini dilaksanakan oleh sekretaris desa untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa setelah itu kepala desa menyampaikan ke badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama maka kepala desa melaporkan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari untuk disepakati untuk dievaluasi.

Dengan dipilihnya perencanaan pengelolaan keuangan desa karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam perencanaan keuangan desa dan menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa dengan baik dan benar juga dapat berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga dengan adanya perencanaan sedemikianrupa yang akan menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan akan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut.

Adapun rumusan masalah penelitian yang disusun terkait dengan latar belakang diatas adalah Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Peneliti memilih Desa Jlumpang sebagai obyek penelitian karena lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau oleh peneliti, ingin mengetahui proses perencanaan di tempat tinggal sendiri karena terdapat infrastruktur yang kurang memadai. Dengan adanya penelitian ini, maka

penulis berharap memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut, pertama hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang supaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 dan yang kedua hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengalaman, kemudian dapat berguna dalam pengembangan diri. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat dijadikan referensi dalam mengerjakan tugas khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa, yaitu dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dikembangkan lebih lanjut khususnya dari jenis penelitian yang sesuai.

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan penguasaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang mewakili pemerintah desa diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Keuangan Desa dijalankan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan secara baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa atau anggaran pendapatan dan belanja desa, merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa terdiri atas: Pendapatan, pembiayaan desa dan belanja desa Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi pokok untuk membuat APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Tahap pelaksanaan adalah dimana transaksi pengelolaan keuangan desa dicatat dengan menggunakan metode kas basis. Kas basis adalah metode pencatatan dimana ketika ada segala transaksi yang terjadi baik pada saat ada kas masuk maupun keluar dari rekening desa. Pada saat ini pengelolaan keuangan desa dapat mencatat dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikelola Kementerian Dalam Negeri. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP). Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran termasuk dalam pelaksanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dalam bidang keuangan menurut standar, prinsip, serta prosedur tertentu maka, akan menghasilkan informasi yang actual berhubungan dengan keuangan yang bisa segera diperoleh, tahap ini bisa disebut tahap proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Pelaporan, dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan semester pertama (laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan) kepada bupati dengan batas waktu minggu kedua bulan Juli setelah itu laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa juga perlu disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu kedua bulan Agustus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam forum musyawarah desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban harus dilakukan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Januari, pertanggungjawaban ini berisi tentang laporan realisasi APBDesa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu sesuai RPJM desa, RPJM desa dibuat dalam rentang waktu 6 tahun sekali ketika terpilihnya kepala desa baru. Dari RPJM desa, desa membuat RKP desa yang dilakukan setiap satu tahun sekali kemudian dijabarkan ke APBD desa (Walukow, Kalangi, & Pinatik, 2017).

Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut, pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada Perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten.

Kedua setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana APBDes didapatkan dari transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan guna membiayai keberlangsungan pemerintahan Desa. APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. APBDes digunakan sebagai sarana penunjang bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terencana dalam segi anggaran masuk dan keluar. APBDes juga diharapkan untuk dijalankan secara seimbang dalam segi pemasukan dan pengeluaran agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018.

Transparasi

Transparasi adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak yang terkait penganggaran yaitu: Hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh dokumen publik, hak untuk diberi informasi menurut (Kristianten, 2006). Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi dalam keuangan, Anggaran pendapatan dan belanja desa. Adanya laporan tentang APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa kepadamasyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang. Badan hukum pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban menurut (LAN BPKP RI, 2000)

Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan mereka dalam pengambilan setiap keputusan dapat secara langsung dan tidak langsung.

2. METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara dan observasi. Narasumber dari penelitian ini adalah Perangkat Desa Jlumpang dan Masyarakat Desa Jlumpang.

Analisis Data

Dasar dari penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif yang dimana metode ini menekankan dengan kata-kata yang menjelaskan dan tidak menggunakan perhitungan sistematis. Data yang diperoleh melalui wawancara kepada perangkat desa dan masyarakat yang mengerti mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Jlumpang, selanjutnya akan dianalisis dalam beberapa tahapan, yaitu reduksi data, triangulasi, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahapan reduksi data akan dilakukan pengerucutan data dari hasil wawancara, menyederhanakan kata dan informasi yang diperoleh dari narasumber serta melakukan pemusatan data, dari tahapan reduksi data ini akan terbentuk pengelompokan data yang kemudian akan membantu saat melakukan penarikan kesimpulan, selain itu data yang tidak sesuai dengan pembahasan mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Jlumpang Kecamatan Bancak akan dihilangkan.

Tahapan berikutnya adalah Triangulasi, tahapan ini dilakukan untuk menguji apakah data-data didapatkan dari narasumber yang tepat. Informasi atau data yang diperoleh dari narasumber dapat dilakukan menggunakan foto, dokumen, atau data lain yang mendukung informasi tersebut, tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data dan triangulasi karena penyajian data merupakan gabungan dari kedua tahapan sebelumnya yang disajikan dalam bentuk narasi, gambar, grafik, maupun table yang dapat menggambarkan keadaan data. Dalam tahapan data yang disajikan harus sudah sesuai dengan topik penelitian yang diangkat, yaitu Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang) serta merupakan data yang sah dan memiliki bukti

yang *valid*. Tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan inti atau pokok yang merupakan hasil final dari penelitian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang) . Dari penarikan kesimpulan akan terlihat bagaimana proses berjalannya Perencanaan Keuangan Desa pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak. Apakah sudah berjalan secara baik atau belum, dilihat dari sisi masyarakat atau pemerintah yang belum sesuai, jika belum kenapa itu bisa terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Gambaran Umum Lokasi Desa

Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 11035'46,83'' Bujur Timur dan 715'48.94'' Lintang Selatan. Secara administrative letak geografis desa Jlumpang dibatasi oleh 5 Desa pada sisi-sisinya. Di sisi barat, Wilayah Desa Boto dan Desa Bancak, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Rejosari, sementara di sisi timur wilayah Desa Jlumpang berbatasan dengan Wilayah Desa Bantal dan Desa Plumutan, sebelah utara berbatasan dengan wilayah Hutan.

Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Luas Desa Jlumpang secara keseluruhan sebesar 210,240 Ha atau sekitar 5,8% dari luas Kecamatan Bancak, secara administrative terdiri 6 Dusun. Desa Jlumpang Kecamatan Bancak sangat memperhatikan secara geografis mengingat posisinya yang terletak dipinggir timur Kabupaten Semarang.

Jumlah penduduk Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang terdiri dari laki-laki 704 jiwa, perempuan 724 jiwa, jumlah kepala keluarga 456, rata-rata jiwa per keluarga 3,00, kepadatan penduduk (jiwa/km²) 99 dengan pertumbuhan penduduk (%) 0,001 sehingga total seluruh penduduk Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang 1.428 jiwa. Tingkat Pendidikan Penduduk desa Jlumpang laki-laki tidak sekolah 192 jiwa, SD 244 jiwa, SLTP 111 jiwa, SLTA 133 jiwa, Sarjana 16 jiwa. Perempuan tidak sekolah 220 jiwa, SD 284 jiwa, SLTP 98 jiwa, Sarjana 36 jiwa. Tingkat Pekerjaan Penduduk Desa Jlumpang laki-laki belum bekerja 252 jiwa, Petani 149 jiwa, PNS 13 jiwa, Swasta 245 jiwa. Perempuan belum bekerja 342 jiwa,



Petani 189 jiwa, PNS 12 jiwa, Swasta 160 jiwa, Buruh 21 jiwa (Tahun 2012-2018)

3.2. Pembahasan

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan Visi-misi Kepala Desa. Adapun Visi Kepala Desa Jlungang “TERWUJUDNYA DESA JLUMPANG YANG SUBUR, KREATIF, MANDIRI,

SEJAHTERA DAN TERTIB”. Agar Visi tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut: Pertama menata aparatur pemerintah Desa Jlungang sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Kedua membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Jlungang secara netral dan mandiri dan ketiga meningkatkan peran serta pemuda dan remaja, Meningkatkan dan memotivasi keagamaan kegiatan muslimat Desa Jlungang, meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RPJM Desa.

Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa



Bagan 1. Tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Jlungang

Dalam tahap perencanaan keuangan desa di Desa Jlungang Kecamatan Bancak diawali dengan membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa ini dibuat pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi

pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJM Desa ini disusun, agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh Pemerintah Desa Jlungang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jlungang berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berpedoman RPJMDesa yang telah dibuat, Pemerintah desa membuat rencana kerja tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dalam RKPDesa ini berisikan rencana dan rumusan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun. RKPDesa yang telah disusun akan menjadi dasar pembuatan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Selanjutnya Sekretaris Desa akan menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. RAPBDes yang telah disusun akan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa akan menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk ditinjau dan disetujui bersama. RAPBDes yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan BPD selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat. RAPBDes tersebut nantinya akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum nantinya akan disahkan oleh Bupati. RAPBDesa yang telah disahkan oleh Bupati akan dituangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pemerintah Desa Jlumpang mengawali perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJMDesa untuk kurun waktu 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jlumpang berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Ibu Diah Purwanti selaku Sekretaris Desa juga menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk penggunaan anggaran itu yang pertama kita dulu ada yang namanya RPJM (Rencana pembangunan Jangka Menengah). Itu dari RPJM bisa dibuat per tahun namanya RKP, dari RKP kita bisa membuat APBDes. Dari APBDes itu rencana keuangan dalam satu tahun bisa kita selenggarakan.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019).

Bapak Bambang selaku Tim Pelaksana Pembangunan Desa juga menyampaikan hal yang serupa:

“Sebetulnya perencanaan itu sudah ada yang namanya RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Nah di dalam menyusun RPJMDes itu melalui masukan-masukan di seluruh wilayah penduduk lewat tokoh-tokoh masyarakat sehingga masukan-masukan permasalahan itu kita rangkum melalui Musrengbangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa). Nah dari situ nanti kita rangkum kemudian nanti ditentukan dengan skala prioritas dari mulai yang terpenting, tidak penting, sampai yang segera harus dilakukan.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

RPJMDesa ini merupakan tanggungjawab pemerintah Desa Jlumpang kepada Masyarakat desa. RPJMDesa harus dipertanggungjawabkan karena merupakan dokumen yang berisi program kegiatan pemerintah desa yang berasal dari usulan masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Bambang selaku Tim Pelaksana Pembangunan:

“Nah di dalam proses perencanaan semua masukan kita terima kemudian kita masukan menjadi permasalahan desa dari yang kecil sampai yang sedang sampai yang besar semua kita terima. Kemudian kita rembuk bersama (musyawarah) dengan mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan-perwakilan ibu-ibu, perwakilan pemuda karang taruna, perwakilan tokoh-tokoh lembaga dan tak lupa kita juga mendatangkan tokoh agama dan lembaga-lembaga desa yang ada seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, kemudian sub unit LPMD Desa kita juga datangkan. Kemudian disitu kita bisa menentukan skala prioritas.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

RPJMDesa yang telah dibuat akan dijabarkan lagi ke dalam RKPDesa. Pemerintah Desa bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerja yang ada dalam RKP karena merupakan bagian yang tidak terlepas dari RPJMDesa. RKP juga yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RAPBDes oleh Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk membuat RAPBDesa sesuai dengan SHBJ (Standar Harga dan Jasa). Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber Ibu Diah

Purwanti selaku Sekretaris Desa sebagai berikut :

“Kita kan di standar pembelanjaan itu mengacu pada SHBJ. Itu sudah ditetapkan oleh Kabupaten oleh Bupati, oleh sebab itu kita dalam membuat RAPBDesa tidak boleh melebihi SHBJ yang telah ditetapkan tiap Kabupaten.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

RAPBDesa inilah yang akan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes, setelah dievaluasi dan disetujui oleh BPD dan Bupati. Sehingga setelah rencana tersebut disahkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, rancangan tersebut telah memiliki dasar hukum dan menjadi tanggungjawab yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah desaJlumpang.

Tahapan-tahapan perencanaan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jlumpang telah mengikuti prosedur yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Desa menyampaikan hal seperti berikut:

“Untuk proses akuntabilitasnya yaitu semuanya sudah ada aturannya sudah ada juga prosedurnya. Intinya ya kita melaksanakan prosedurnya yang sudah ada.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

Ibu Tanti selaku Bendahara Desa juga menyampaikan hal seperti berikut:

“Dalam pembuatan dokumen Ada formatnya dari Pemerintah Kabupaten, jadi tinggal mengisi saja.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

Pembuatan dokumen seperti RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa telah sesuai dengan standar administrasi dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang No 6 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut telah tercantum pedoman format, bentuk, dan juga struktur kode rekening.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, Pemerintah Desa Jlumpang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dengan mengadakan musrenbangdes. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Desa sebagai berikut :

“Kalau musrenbangdes yang hadir itu yang jelas dari LPMD sub unit masing-masing penduduk desa itu diundang, kemudian biasanya ada perwakilan RT RW, kemudian ada dari PKK, kemudian ada karang taruna sebagai sisi pemudanya, kemudian juga ada BPD itu juga

dihadirkan, dan tak lupa juga semua perangkat desa dihadirkan.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan usulan rencana kegiatan apa yang akan dijadikan program kerja oleh pemerintah desa. Hal tersebut didukung oleh pernyataan narasumber Ibu Diah Purwanti selaku Sekretaris Desa sebagai berikut :

“Sebenarnya itu dari pertama tadi RPJMDes itu awalnya dari warga diadakan yang namanya Musduk (Musyawarah Penduduk). Dari warga baru ke tingkat desa diadakan Musdes (Musyawarah Desa). Dari Musduk itu kan (aspirasi) dari masyarakat disaring baru ke tingkat desa.”(wawancara pada tanggal 1 juli2019)

Pernyataan dari Ibu Diah Purwati tersebut didukung pula oleh pernyataan beberapa narasumber Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Kan kita mengawali dari Musrengbangdus (Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun), itu musyawarah pedukuhan dari musyawarah pedukuhan itu ada 4 pedukuhan disitu mencari akar pokok permasalahan. Nah akar pokok permasalahan itu tadi akhirnya menjadi kesepakatan di pedukuhan apa yang yang akan di danai oleh dana itu karena sebetulnya sudah saya sampaikan kepada warga. Nah dia membuat program, nah program itu dari musrengbangdus dibawa ke tingkat desa dari 4 pedukuhan itu jadi Musreng bang desa tau musyawarah tingkat desa. Dari musyawarah tingkat desa itu kan kita sudah melihat program dari bawah, prioritas mana yang akan di dahulukan pertahunnya kelihatan dari situ.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

Desa Jlumpang terdapat 4 (empat) padukuhan dihadirkan oleh aparat desa untuk melakukan Musrengbangdes di Desa Jlumpang. Dari musyawarah tersebut diambil pokok permasalahan, Sebelum melakukan Musrengbangdes Kepala Desa menyampaikan kepada warga agar setiap padukahan membawa pokok masalah disaat melakukan musrengbangdes. Kepala Desa menentukan mana Prioritas program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan disetiappadukuhan.

Ibu Tanti selaku Bendahara Desa juga menyampaikan hal yang serupa:

“Jadi masyarakat sebelum itu sudah diberikan form oleh desa, silakan berkumpul dan bermusyawarah pembangunan-pembangunan di tahun yang akan datang. Setelah pedukuhan-pedukuhan mempunyai rencana-rencana itu nanti kita undang Musrenbangdes yang mana itu tidak hanya meliputi fisik saja jadi meliputi semuanya disitu. Otomatis disini nanti masyarakatnya kan terlibat dari padukuhan yang semua masyarakat umum, RT, RW dari situ muncul semacam rencana pedukuhan dan nanti dibawa ke desa masuk ke Musrenbangdes. Setelah Musrenbangdes itu nanti baru kita susun menjadi rencana APBDes semacam itu. Otomatis masyarakat dari awalnya terlibat.”(wawancara pada tanggal 8 juli 2019)

Aspirasi dan usulan masyarakat ditingkat padukuhan di masing-masing yang ada di wilayah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak. Musyawarah tersebut dilaksanakan untuk mendata potensi sumber daya dan permasalahan yang dialami warga masyarakat ditingkat padukuhan. Hasil musyawarah tingkat padukuhan tersebut dibawa ke musrenbangdes untuk disepakati dan disusun menjadi program kerja pemerintah dalam bentuk RPJMDesa.

Bapak Muhamad Jamil selaku Kepala Desa Jlumpang menambahkan :

“Nah disitu nanti akan muncul dari masing-masing pedukuhan akan muncul programnya apa terus nominal biayanya berapa, mana yang bisa dibiayai oleh desa karena tidak mungkin semua program itu bisa kita laksanakan serentak. Ada prioritas-prioritas yang kita utamakan dalam arti ini ada yang memang segera dibutuhkan karena mungkin terkait dengan keselamatan. Nah disamping itu juga dari dana itu kan sudah termasuk dana kelembagaan juga sudah kita berikan tentu saja, itu juga kita musyawarahkan dari masing-masing lembaga juga punya program entah dari PKK, dari LPMD, dari karang tarunaitudalamsatutahunpunyaprogramapadanb utuhbiayaberapaitudalamsatutahun punya program apa dan butuh biaya berapa harus juga ada RAB-nya. Disitu nanti dana sudah kelihatan dari masing-masing kegiatan, dari masing-masing lembaga, dari masing-masing padukuhan sudah ada nominalnya berapa.”(wawancara pada tanggal 1 juli2019)

Dalam pelaksanaan musrenbangdes perwakilan

warga masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa dilibatkan untuk bersama-sama dengan pemerintah desa merencanakan kegiatan yang akan disusun menjadi program kerja tahunan pemerintah desa. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan narasumber Bapak Sudaryanto selaku Ketua BPD sebagai berikut:

“Kemudian kita rembuk bersama (musyawarah) dengan mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan-perwakilan ibu-ibu, perwakilan pemuda-pemuda karang taruna, perwakilan tokoh-tokoh lembaga desa yang ada seperti RT, Rw, Karang Taruna, PKK, kemudian sub unit LPMD Desa kita juga datangkan. Kemudian disitu kita bisa menentukan skala prioritas.”(wawancara pada tanggal 8 juli 2019)

Musrenbangdes juga dilaksanakan untuk membahas rencana kegiatan tahunan pemerintah desa atau RKPDesa. Program-program yang telah disusun dalam RPJMDesa akan di tentukan skala prioritas pelaksanaannya dan dipetakan ke dalam rencana kerja tahunan. Rencana kegiatan tahunan pemerintah atau RKP ini nantinya akan dijadikan dasar pembuatan RAPBDes oleh sekretaris desa. RAPBDes yang telah disusun akan disampaikan kepada BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa untuk disetujui. Nantinya informasi tentang APBDesa yang telah disetujui Bupati akan disampaikan kepada masyarakat luas.

Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Desa Jlumpang Kabupaten Semarang mengatakan sebagai berikut:

“Dan saat ini kita juga membuat banner, banner itu terkait dengan kegiatan selama satu tahun dan untuk apa saja sekaligus persentase-persentasenya nanti kita sampaikan kepada warga. Dan setiap padukahan Desa Jlumpang terdapat 1 banner yang kita pasangkan di masjid-masjid dan tak lupa juga di depan balai desa juga terpasang banner.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Diah Purwanti selaku Sekretaris Desa sebagai berikut :

“Jadi untuk APBDesnya, APBDes kan sudah pasti rencana jadi, sudah pasti dilaksanakan, nah itu kita informasikan kepada warga. Salah satu cara menginformasikannya yaitudengan cara ditempel dan juga dengan mungkin kita

membuat baliho semacam itu. Jadi nanti di baliho itu sudah bisa tertera dana Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Tahun 2019 berapa, alokasi dana desa Jlumpang Kecamatan Bancak tahun 2019 berapa, kemudian dana bagi hasil pajak dan retribusi berapa, kemudian untuk swadaya kita dapat berapa. Nah berapa ini nanti akan digunakan untuk apa saja agar harapannya ya kita transparan,”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

APBDesa yang telah disetujui oleh Bupati, akan disampaikan kepada warga masyarakat dalam bentuk baliho yang di pasang di tempat-tempat strategis dan mudah dilihat. Dalam baliho tersebut akan dijabarkan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa dalam satu tahun. Pemerintah desa juga menyampaikan informasi keuangan desa kepada kepada perwakilan masyarakat dalam rapat desa, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Desa berikut:

“Untuk transparansi kita sering mengundang perwakilan masyarakat Musrengbangdes, ini dana desa sekian disini sudah kita sampaikan dan juga kita kan sudah mencetak baliho yang berisi anggaran dana desa selama 1 tahun, otomatis seluruh masyarakat bisa melihat kegiatan kita selama 1 tahun.”(wawancara pada tanggal 1 juli 2019)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh narasumber, Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak telah menerapkan beberapa indikator transparansi yang diungkapkan oleh (Widiyanti, 2017) yaitu adanya keterbukaan dalam rapat-rapat, keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan keterbukaan informasi.

Tabel Kehadiran Masyarakat saat Musyawarah Desa Jlumpang

Berdasarkan dari table tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah di desa Jlumpang tergolong sangat tinggi. Sehingga tingkat kehadiran partisipasi masyarakat ini menjadi cermin bahwa tingkat kepedulian masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan keuangan desa cukuplah tinggi, terlebih pada upaya untuk menemukan dan menentukan kegiatan yang dapat didanai oleh dana-dana yang masuk ke desa. Dengan demikian hasil musyawarah desa ini adalah sebuah rencana

penggunaan dana yang diprioritaskan pada tahun anggaran yang berkenaan.

Dalam menyelenggarakan musyawarah desa, pemerintah desa Jlumpang melakukan perencanaan keuangan desa dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan menerapkan prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif (Surkati, 2012) . Olehkarena itu, dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran pemerintah desa Jlumpang menggunakan skala prioritas dengan pertimbangan secara obyektif yaitu berdasarkan dengan kebutuhan yang sangat penting untuk didahulukan. Seperti yang diungkap oleh Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak.

Ibu Tanti selaku Bendahara Desa menyampaikan hal seperti berikut:

“Tujuan penggunaan anggaran ditahun ini (2019) memang diupayakan untuk peningkatan aspek ekonomi masyarakat mbak, ya semua buat masyarakat mbak. Tujuan ini dimaksudkan biar tercapainya kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Makannya mbak disini untuk melaksanakan titik-titik kegiatan digunaka skla prioritas yang mengarah pada pemenuhan kebtuhan masyarakat. Ya jadine pas buat RKP itu mbak, tak dulukan program dan kegiatan yang paling penting dan yang perlu ditangani segera.”(wawancara pada tanggal 8 juli2019)

Dengan demikian pada tahap pertanggung jawab seluruh elemen pemerintah desa melalui dari aparatur desa sampai dengan unsur masyarakat dilakukan secara optimal, dimana dalam melakukan perencanaan keuangan dilakukan secara matang melalui musyawarah desa dan dengan menerapkan prinsip keadilan pada penentuan banner anggaran dalam menentukan titik-titik program dan kegiatan. Selain itu, mendukung secara penuh terlaksananya prinsip partisipasi dan mendapatkan respon positif dari masyarakat dalam upaya menggali gagasan terkait Rancangan APBDes dan program kerja yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah desa Jlumpang Kecamatan Bancak dalam than2019.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber- sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut (Halim,2008)

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Desa Jlungang mendapatkan penerimaan keuangan desa tidak hanya daripemerintahan pusat, tapi juga dari pendapatan asli desa. Pendapatan atau penerimaan Desa Jlungang dari pemerintah di bagi menjadi tiga (3) bagian : 1) Dana Desa 2) Anggaran Dana Desa 3) Bagi Hasil Pajak dan berasal dariRetribusi Daerah. Selain itu penerimaan Desa Jlungang juga berasal dari PAD (Pendapatan Asli Desa). Pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah tidak turun secara bersamaan dan keseluruhan namun turun secara bertahap.

Periode untuk tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Pemerintah Desa Jlungang menghasilkan jumlah kurang lebih Rp 1.317.274.000 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu) Dengan rincian Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari hasil usaha Desa dan bunga bank sebesar Rp 3.600.000 (Tiga juta enam ratus ribu). Hasil usaha desa sendiri diperoleh dari kerjasama antara desa yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diberi nama “BKAD AL’AUNA”. Jadi tahun ini desa Jlungang mendapatkan hasil usaha desa sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu). Pendapatan Trasfer sendiri sebesar Rp 1.313.674.000 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu) yang berasal dari Dana Desa, BHPDRD, Alokasi Dana Desa, Bantuan Provinsi dan Bantuan Kabupaten. Dari dana tersebut total belanja sebesar Rp 1.333.278.667 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk membiayai

Bidang Pemerintahan, Bidang pembangunan, Bidang pembinaan masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Terdapat SILPA 2018 sebesar Rp 16.004.667 (enam belas juta empat ribu enam ratus enam puluh tujuhrupiah).

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak turun secara keseluruhan namun secara bertahap. Anggaran dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah akan turun bersamaan dengan persentase 40%, 40%, dan 20% dari keseluruhan anggaran yang diberikan. Apabila anggaran tahap 1 sebesar 40% telah diselesaikan maka akan dibuat laporan pertanggungjawaban untuk mencairkan dana berikutnya.

Anggaran dana desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli desa akan digunakan untuk melakukan kegiatan desa. Kegiatan desa yang dilakukan di Desa Kopeng bervariasi yaitu pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, sosialisasi dan penyuluhan, pembangunan rumah tidak layak huni, pemberdayaan masyarakat dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan di Desa Jlungang.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Semarang pada Desa Jlungang Kecamatan Bancak dapat disimpulkan sebagai berikut.Pada tahapPerencanaan menunjukkan sudah dikelola dengan benar, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, terbukti dengan adanya Perencanaa dalam segi Partisipasi ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa, karena masyarakat disitu tidak cuma hadir saja akan tetapi masyarakat juga menyampaikan pendapat disetiap perwakilan padukuhan. Perencanaan dalam segi akuntabel ditunjukkan dengan sikap tanggung jawab aparat desa terhadap pembuatan dokumen RPJMDesa dan RKPDesa sehingga menjadi APBDes dan kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati Kabupaten Semarang. Perencanaan dalam segi transparansi di tunjukan dengan adanya sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka, aparat desa juga terbuka dalam rapat-rapat, keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan keterbukaan

dalam informasi dan yang terakhir aparat desa juga memasang baliho di tempat-tempat yang terjangkau oleh masyarakat DesaJumpang.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas. Keterbatasan dari penelitian ini adalah Tidak diikuti sertakan-nya penulis dalam kegiatan musyawarah desa, sehingga penulis tidak melihat dan merasakan secara langsung interaksi antara aparat desa dengan masyarakat desa. Penulis hanya sekedar tau alur perencanaan pengelolaan keuangan desa dari hasil wawancara saja.

Saran

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi aparat desa dalam membuat perencanaan pengelolaan keuangan desa terkait dengan anggaran yang ada. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan secara khusus anggaran yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan evaluasi terhadap pihak-pihak pengawas keuangan daerah agar anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti atau membandingkan antara desa satu dengan desa yang lainnya secara spesifik.

5. REFERENSI

Dewanti, E. D. W. (2015). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2013).

Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20. (2018).

Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*. (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Surkati, A. (2012). Otonomi daerah sebagai instrumen pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan kerjasama antardaerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 39-46.

Undang-Undang Nomor 23 . (2014).

Undang-Undang Nomor 6. (2014).

Walukow, M., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauner Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 266-275.

Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods.